

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN

2025

Kpt 8 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 110/PP.07-BA/7174/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025. Keputusan ini memuat penetapan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Ketiga Tahun 2025, yang tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025
- Lamp : 1 hlm.